

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. CHEMSTAR INDONESIA Tbk

PT. CHEMSTAR INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kabupaten Purwakarta, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 di Hotel Harper Purwakarta by ASTON, Jl. Raya Bungursari No.122, Bungursari, Kec. Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41181, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) **PT. CHEMSTAR INDONESIA Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST dibuka pada pukul 10.37 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik pada saat RUPST

Dewan Komisaris	Direksi
- Komisaris Utama : Bapak Ir. WIM ZULKARNAEN	- Direktur Utama : Bapak KWEE SUTRIMO
- Komisaris Independen : Bapak EKO MULJONO SUPRAPTO	- Direktur : Ibu LUSI
- Komisaris : Bapak EKO PRATIKTO	- Direktur : Bapak TONY WIDJAJA

B. Agenda-Agenda RUPST :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2023;
4. Persetujuan penambahan bidang usaha pada Anggaran Dasar Perseroan;
5. Persetujuan pengangkatan Direksi dalam Perseroan;
6. Persetujuan pembelian Pabrik untuk Ekspansi;

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :

- Kuorum kehadiran untuk Agenda Pertama, Kedua, dan Ketiga RUPST berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”), RUPST dapat diselenggarakan apabila hadir dan/atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (c) POJK No.15/2020, Keputusan Agenda Pertama, Kedua, Keempat dan Kelima RUPST adalah sah apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.
- Kuorum kehadiran untuk Agenda Keempat dalam Rapat berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 42 huruf (a) POJK nomor 15/2020, Rapat dapat diselenggarakan apabila hadir dan/atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dalam Perseroan dengan hak suara yang sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 42 huruf (b) POJK nomor 15/2020, Keputusan Agenda Keempat dalam Rapat adalah sah apabila disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

-Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili berjumlah 1.200.024.050 (satu milyar dua ratus juta dua puluh empat ribu lima puluh) saham dalam Perseroan atau mewakili 70,59% (tujuh puluh koma lima puluh

sembilan persen), dari jumlah keseluruhan saham sebanyak 1.700.010.391 (satu milyar tujuh ratus juta sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.

-Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPST telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Pada pembahasan agenda-agenda RUPST, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada setiap agenda dalam RUPST.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara atau secara online melalui aplikasi ksei e-voting.

F. Keputusan Agenda-Agenda RUPST

Agenda Pertama RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada</i>		
Hasil Pemungutan	Setuju	Abstain	Tidak Setuju

Suara			
RUPST disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak 1.200.024.050 (satu milyar dua ratus juta dua puluh empat ribu lima puluh) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020 dan Pasal 13 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Tidak ada
Keputusan Agenda Pertama RUPST.	<p>A. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk laporan pengawasan dewan komisaris perseroan tahun buku 2022;</p> <p>B. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik JAMALUDIN, ARDI, SUKIMTO & Rekan sesuai dengan laporannya tertanggal 27 Maret 2023, nomor : 00030/2.0927/AU.1/04//1317-3/1/III/2023 dengan pendapat “Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 2022 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir, sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia”;</p> <p>C. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et décharge”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2022, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam</p>		

	Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022;
--	---

Agenda Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak 1.200.024.050 (satu milyar dua ratus juta dua puluh empat ribu lima puluh) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020 dan Pasal 13 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas	Tidak ada
Keputusan Agenda Kedua RUPST.	Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;		

Agenda Ketiga RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 1.200.024.050 (satu milyar dua ratus juta dua puluh empat ribu lima puluh) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020 dan Pasal 13 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Tidak ada
Keputusan Agenda Ketiga RUPST.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan akan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023. Jika ada perubahan atau pemutusan KAP selanjutnya tetap memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk pemilihan auditor yang baru; 2. Sesuai dengan pasal 59 ayat 3 huruf A POJK 15 Tahun 2020, pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dilakukan dengan alasan penunjukan KAP akan dikonsultasikan/dikoordinasikan dengan Pemegang Saham Pengendali untuk kemudahan dan ketepatan waktu laporan; 		

Agenda Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak 1.200.024.050 (satu milyar dua ratus juta dua puluh empat ribu lima puluh) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020 dan Pasal 13 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Tidak ada.
Keputusan Agenda Keempat RUPST.	<p>Perseroan akan melakukan diversifikasi bisnis pada bidang Agrochemical dan Energy Industry. Oleh karena, itu Perseroan perlu menambahkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 yaitu sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kode KBLI 20111. Industri Kimia Dasar Anorganik Klor Dan Alkali; 2. Kode KBLI 20112. Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri; 3. Kode KBLI 20114. Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya; 4. Kode KBLI 20115. Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian; 		

	<p>5. Kode KBLI 20116. Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna Dan Pigmen, Zat Warna Dan Pigmen;</p> <p>6. Kode KBLI 20117. Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam Dan Batu Bara;</p> <p>7. Kode KBLI 20118. Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus;</p> <p>8. Kode KBLI 20119. Industri Kimia Dasar Organik Lainnya;</p> <p>9. Kode KBLI 20211. Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif);</p> <p>10. Kode KBLI 20212. Industri Pemberantas Hama (Formulasi);</p> <p>11. Kode KBLI 20213. Industri Zat Pengatur Tumbuh;</p> <p>12. Kode KBLI 09100. Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam;</p>
--	---

Agenda Kelima RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak 1.200.024.050 (satu milyar dua ratus juta dua puluh empat ribu lima puluh) saham atau	Tidak ada. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020 dan Pasal 13	Tidak ada.

	100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	
Keputusan Agenda Keempat RUPST.	<p>1. Mengangkat Tuan WENTY AKBAR RASJID selaku Direktur dalam Perseroan, yang berlaku efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);</p> <p>2. Perubahan Struktur Dewan Komisaris dan Direksi. Struktur tersebut ditampilkan pada slide presentasi;</p> <p>3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dalam Perseroan dengan Hak Substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri sebagian dan/atau seluruh keputusan Rapat. Serta memberitahukan perubahan Direksi dalam Perseroan kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan kepada instansi yang berwenang, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>- sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi dalam Perseroan yang baru adalah sebagai berikut :</p> <p>- DEWAN KOMISARIS :</p> <p>- Komisaris Utama : Tuan Insinyur WIM ZULKARNAEN;</p> <p>- Komisaris : Tuan EKO MULJONO SUPRAPTO;</p> <p>- Komisaris : Tuan EKO PRATIKTO;</p>		

	<p>- DIREKSI :</p> <p>- Direktur Utama : Tuan KWEE SUTRIMO;</p> <p>- Direktur : Nyonya LUSI;</p> <p>- Direktur : Tuan TONY WIDJAJA;</p> <p>- Direktur : Tuan WENTY AKBAR RASJID;</p>
--	---

Agenda Keenam RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak 1.200.024.050 (satu milyar dua ratus juta dua puluh empat ribu lima puluh) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020 dan Pasal 13 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Tidak ada.

Keputusan Keempat RUPST.	<p>Agenda</p> <p>1. Menyetujui pembelian Pabrik untuk Expansi. Berikut Informasi terkait rencana pembelian pabrik</p> <p>1. Luas Tanah : 50.680 m2;</p> <p>2. Luas Bangunan: 19.200 m2;</p> <p>3. Alamat : Jalan Industri, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kembangan Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, 41152;</p> <p>4. Pendanaan : Kredit Investasi;</p> <p>5. KJPP : Anas Karim Rivai & Rekan;</p> <p>6. Penilaian : Rp. 73.313.940.000,- (tujuh puluh tiga milyar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah);</p> <p>2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk membeli pabrik tersebut dengan nilai yang tidak lebih dari penilaian KJPP yaitu Rp. 73.313.940.000,- (tujuh puluh tiga milyar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah);</p>
-----------------------------	--

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 12.00 WIB.

Jakarta, 29 Mei 2023

PT. CHEMSTAR INDONESIA Tbk.

DIREKSI